

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH KABUPATEN MAMUJU

Nur Fajariani

STIE Muhammadiyah Mamuju

Email: fajariani.tkci@gmail.com

Abstrak

Dalam penelitian ini dipaparkan beberapa hal diantaranya; 1). rasio keuangan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir 2). Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Perimbangan terhadap pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif dimana menggunakan variabel-variabel dengan menggunakan rumus rasio keuangan daerah, analisis regresi linear berganda dan melakukan uji t serta uji F untuk menjawab hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Dilihat dari rasio keuangan dikabupaten Mamuju masih kurang sehingga pemerintah Kabupaten Mamuju masih bergantung kepada pemerintah pusat, 2). Pada analisis regresi ketiga variabel independen (X_1 , X_2 dan X_3) secara simultan tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y), karena ketiga variabel dependen menunjukkan nilai $T_{hitung} \leq T_{tabel}$ atau $sig \geq 0,05$, artinya H_0 diterima dan H_1 , H_2 dan H_3 ditolak. Sedangkan berdasarkan analisis korelasi menunjukkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Perimbangan terdapat pengaruh yang kuat dan positif (+) terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, dimana ditunjukkan nilai R sebesar 0,669 dan koefisien determinasi atau angka R square adalah sebesar 0,447.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Perimbangan, Otonomi Daerah

Abstract

In this study, several things were explained, including; 1). regional financial ratios for the past 5 (five) years 2). The Effect of Regional Revenue, General Allocation Funds and Balancing Funds on the implementation of regional autonomy in Mamuju Regency, West Sulawesi. This study uses qualitative analysis and quantitative analysis which uses variables using the formula of regional financial ratios, multiple linear regression analysis and performs the t test and F test to answer hypotheses. The results showed that: 1). Judging from the financial ratios in the Mamuju Regency it is still lacking so the Mamuju Regency government still relies on the central government, 2). In the regression analysis of the three independent variables (X_1 , X_2 and X_3) simultaneously there was no significant effect on the dependent variable (Y), because the three dependent variables showed the value of $T_{count} \leq T_{table}$ or $sig \geq 0.05$, meaning H_0 was accepted and H_1 , H_2 and H_3 is rejected. While based on the correlation analysis shows that the Regional Original Revenue, the General Allocation Fund and the Balancing Fund have a strong and positive influence (+) on the Regional Autonomy Implementation in Mamuju Regency, West Sulawesi, where an R value of 0.669 is indicated and the coefficient of determination or R square is 0.447.

Keywords: Regional Original Revenue, General Allocation Funds, Regional Balance, Autonomy Funds

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Diera reformasi pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu perubahan tersebut merupakan rangkaian bagaimana suatu pemerintah daerah dapat menciptakan *good governance* dan *clan government* dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan dengan baik. Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 pasal 3 meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksana APBD, Perubahan APBD, pengelolaan

kas, penata usahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD, pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 17-18, yang menjelaskan bahwa *proses penyusunan APBD harus didasarkan pada penetapan skala prioritas dan plafon anggaran, rencana kerja bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah.*

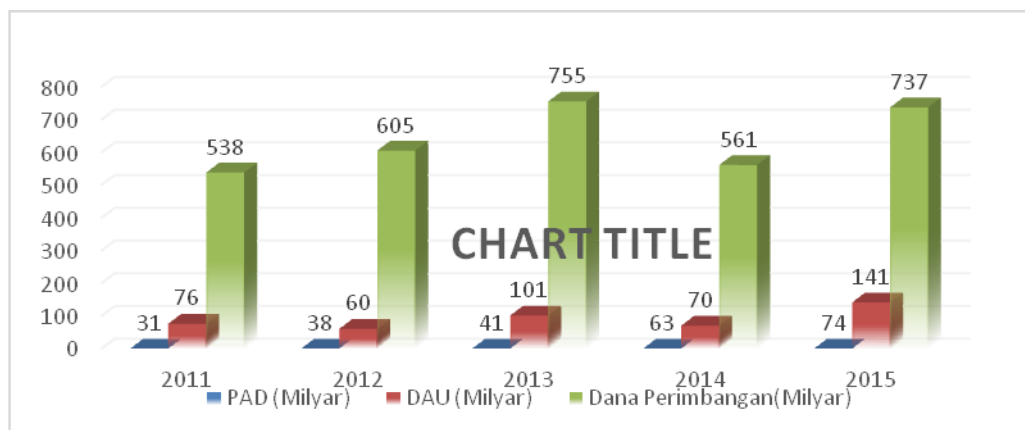
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah dalam bab IV Penyusunan Rancangan APBD pasal 29 sampai dengan pasal 42 dijelaskan bahwa proses penyusunan RAPBD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD).

Oleh karena itu, kedudukan APBD sangatlah penting sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dalam proses pembangunan daerah. Sehubungan hal tersebut sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah yang telah dicanangkan pada tanggal 1 Januari 2001 dan otonomi daerah telah ikut mewarnai pada pengelolaan pemerintah daerah. Isu otonomi daerah di

identifikasi dan dianalisis apakah berdampak pada pemerintah daerah. Tetapi perlu menentukan apakah berdampak pada pemerintah daerah, tetapi perlu menentukan isu strategis yang menjadi prioritas untuk segera dapat solusi pemecahan masalah yang bersifat komprehensif.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan hasil daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berikut ini disajikan dalam grafik Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Perimbangan dalam kurung waktu 5 tahun terakhir di Kabupaten Mamuju :



Gambar 1. Grafik perkembangan PAD, DAU dan Dana Perimbangan

Dapat dilihat pada gambar grafik 1.1 pada tahun 2013 dan tahun 2015 terjadi kenaikan Dana Alokasi Umum disertai Dana Perimbangan dimana pemerintah Kabupaten Mamuju belum bisa melepaskan diri dari bantuan pemerintah pusat kaitannya dengan tingkat kemandirian dalam mengelola keuangannya terhadap otonomi daerah. Sehingga diharapkan pemerintah dikabupaten Mamuju agar lebih meningkatkan pendapatan daerahnya sehingga dapat terlepas dari bantuan pemerintah pusat demi memenuhi harapan masyarakat dikabupaten Mamuju.

Harapan masyarakat di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat agar kiranya bisa sesuai dengan tujuan otonomi daerah adalah lebih meningkatkan pelayanan dalam aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Bagi

masyarakat kabupaten Mamuju keberhasilan daerah otonomi daerah adalah terwujudnya kehidupan yang lebih baik, lebih adil serta lebih terlindung dari kriminalitas dan lingkungan hidup yang lebih nyaman.

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat?
3. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah di

Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat?

4. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Keuangan Daerah/Negara adalah semua dan kewajiban Daerah/Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Daerah/Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000, menyebutkan

bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD

Ketentuan keuangan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Bab III Pasal 4 ayat (1), ditegaskan bahwa “ Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Desentralisasi Didanai Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah”.

Menurut Mamesah dalam Halim (2004:18), “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang”. Menurut Mardiasmo (2002:132), “ Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah”.

Kemampuan keuangan daerah ini dapat tercermin dari pelaksanaan

program dan kegiatan yang tercermin dari pelaksanaan program dan kegiatan yang tercermin dari APBD. APBD mencerminkan pelaksanaan pembangunan melalui realisasi pendapatan daerah (Dana Perimbangan, PAD), Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. APBD pada hakikatnya merupakan instrument kebijakan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Asas Umum Keuangan Daerah

Berdasarkan pasal 66 UU No. 33 Tahun 2004, asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
- b. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- c. APBD mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi.

- d. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
- e. Surplus APBD dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah tahun anggaran berikutnya.
- f. Penggunaan surplus APBD dimaksudkan untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan dalam perusahaan daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

Manajemen Keuangan Daerah

Guna mewujudkan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, dibutuhkan pengelolaan dengan suatu sistem manajemen keuangan yang jelas dan berdaya guna. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa manajemen mempunyai empat fungsi dasar, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan

pengendalian. Konsep dasar dari manajemen tersebut dapat diaplikasikan dalam berbagai jenis organisasi, termasuk lingkungan organisasi sektor public tidak terkecuali dalam pengelolaan keuangan daerah. Beberapa prinsip penting manajemen keuangan daerah yaitu: (Sonny, dkk, 2008)

- a. Taat pada peraturan perundang-undangan, dengan maksud bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- b. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- c. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- d. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.
- e. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi

seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

- f. Bertanggungjawab merupakan wujud dari kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan.
- g. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.
- h. Kepatuhan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- i. Manfaat maksudnya keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Secara garis besar, manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang luas.

Pengertian Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah (Nataluddin,2001:167), artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Dikutip oleh Munir,dkk (2002), mengemukakan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Kemampuan daerah dimaksud dalam arti seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa harus selalu menggantungkan diri pas bantuan pemerintah pusat. Kemampuan daerah untuk dapat membiayai keuangan daerahnya antara lain dapat dilihat dari besarnya pendapatan asli daerah yang meningkat, dibandingkan dana perimbangan, semakin besar pendapatan asli daerah yang meningkat maka ketergantungan terhadap pusat akan semakin semakin kecil dan penggunaan surplus anggaran kepada

alokasi belanja (terutama belanja untuk pengembangan infrastruktur umum) daripada pengeluaran pembiayaan untuk rekening pemegang kas daerah.

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD yang disetujui oleh DPRD.

Menurut Halim dan Nasir (2006:44) *pengertian APBD adalah* “Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah”.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, APBD terdiri dari 3 bagian, yakni : Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Pengertian Keuangan daerah menurut Halim (2004:15-16) Definisi APBD adalah suatu anggaran daerah, dimana memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraian secara rinci.

- b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang akan dilaksanakan.
- c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- d. Periode anggaran, yaitu biasanya 1 tahun.
- d. Alokasi; anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.
- e. Distribusi; kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Stabilisasi; anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut pasal 16 Permendagri No. 13 Tahun 2006, APBD memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Otorisasi; anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Perencanaan; anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Pengawasan; anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa pengelolaan APBD merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pengelolaan pemerintah daerah. Mengingat bahwa salah satu sumber pendanaan APBD berasal dari APBN, maka proses penyusunan APBD diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang penjabarannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah lainnya.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Yang dimaksud dengan satu kesatuan adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber-sumber pembiayaannya.

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan. Kelompok pendapatan meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Yang dimaksud dengan belanja menurut organisasi adalah suatu kesatuan penggunaan anggaran seperti DPRD dan sekretariat DPRD, kepala daerah dan wakil kepala daerah, sekretariat daerah, serta dinas daerah dan lembaga teknis daerah lainnya.

c. Pembiayaan

Pembiayaan dirinci menurut sumber pembiayaan. Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah, antara lain sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi serta penerimaan dari penjualan aset daerah yang dipisahkan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerahnya sendiriyang dipungut berdasarkan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pajak daerah dan retribusi daerah
Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pekerjaan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Jenis pajak kabupaten/kota

Jenis-jenis pajak kabupaten/kota ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) jenis pajak yang terdiri dari : pajak hotel 10%, pajak restoran 10%, pajak hiburan 35%, pajak reklame 25%, pajak penerangan jalan 10%, pajak pengambilan bahan galian golongan c 20%, pajak parkir 20%

Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana perimbangan terdiri atas berikut ini:

a. Dana Bagian Daerah

1. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB). Penerimaan Negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbalan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. Bagian daerah dari PBB yaitu: (1) 16,2% untuk provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas daerah provinsi. (2) 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas daerah kabupaten/kota. (3) 9% untuk biaya pemungutan dan disalurkan ke rekening kas Negara dan kas daerah.

2. Bagian daerah dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Penerimaan Negara dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah, dengan rincian: (1) 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas provinsi. (2) 64% untuk kabupaten/kota penghasil, dan disalurkan ke rekening kas daerah kabupaten/kota.

- b. Bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam.

Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.

- c. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Termasuk didalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan diseluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada

masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dana alokasi umum terdiri atas berikut ini:

1. Dana alokasi umum untuk provinsi.

Jumlah dana alokasi bagi semua daerah provinsi dan jumlah dana alokasi umum bagi semua daerah kabupaten/kota masing-masing ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

2. Dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota.

DAU dari masing-masing daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian dari jumlah DAU bagi seluruh daerah, dengan bobot daerah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah masing-masing bobot seluruh daerah di seluruh Indonesia. DAU baik untuk daerah provinsi maupun untuk daerah kabupaten/kota dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{Jumlah Dana Alokasi Untuk Daerah} \times \frac{\text{Bobot Daerah Yang Bersangkutan}}{\text{Jumlah Bobot Dari Seluruh Daerah}}$$

Bobot daerah ditetapkan berdasarkan kebutuhan wilayah potensi ekonomi daerah. Kebutuhan wilayah otonomi daerah dihitung berdasarkan perkalian antara pengeluaran daerah rata-rata dengan penjumlahan dari

indeks penduduk, indeks luas daerah, indeks harga bangunan dan indeks kemiskinan relative setelah dibagi empat.

Kebutuhan daerah dihitung dengan rumus :

$$\text{Kebutuhan} = \frac{\text{Indeks Penduduk} + \text{Indeks Luas Daerah} + \text{Indeks Harga Bangunan} + \text{Indeks Pengeluaran Daerah} \times \text{Kemiskinan Relatif Daerah Rata-Rata}}{4}$$

Dengan penjelasan sebagai berikut:

$$\text{Pengeluaran Daerah} = \frac{\text{Jumlah Pengeluaran Seluruh Daerah Rata-Rata}}{\text{Jumlah daerah}}$$

$$\text{Indeks Penduduk} = \frac{\text{Populasi Daerah}}{\text{Populasi Daerah Rata-Rata}}$$

$$\text{Indeks Luas Daerah} = \frac{\text{Luas Daerah}}{\text{Luas Daerah Rata-Rata}}$$

$$\text{Indeks Harga Bangunan} = \frac{\text{Indeks Kontruksi Daerah}}{100}$$

$$\text{Indeks Kemiskinan Relatif} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Daerah}}{\text{Jumlah penduduk miskin Daerah Rata-Rata}}$$

Potensi ekonomi daerah dihitung berdasarkan perkalian antara penerimaan daerah rata-rata dengan penjumlahan dari indeks industri, indeks

sumber daya alam, dan indeks sumber daya manusia setelah dibagi tiga.

Potensi ekonomi daerah dihitung berdasarkan rumus berikut:.

$$\text{Potensi Ekonomi Daerah} = \frac{\text{Penerimaan Daerah Rata-Rata} \times \text{Indeks Industri} + \text{Indeks SDA} + \text{Indeks SDM}}{\text{Indeks SDA} + \text{Indeks SDM} + 3}$$

Dengan penjelasan sebagai berikut.

$$\text{Penerimaan Daerah Rata-Rata} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah Seluruh Daerah} + \text{Bagi Hasil Pajak Seluruh Daerah}}{\text{Jumlah Daerah}}$$

$$\text{Indeks Sumber Daya Alam} = \frac{\frac{\text{PDRB Sektor Non Primer Daerah} + \text{PDRB Daerah}}{\text{Jumlah PDRB Sektor Non Primer Seluruh Daerah}}}{\text{Jumlah PDRB Seluruh Daerah}}$$

$$\text{Indeks Sumber Daya Manusia} = \frac{\frac{\text{Angkatan Kerja Daerah}}{\text{Populasi Daerah}}}{\frac{\text{Angkatan Kerja Indonesia}}{\text{Populasi Indonesia}}}$$

PDRB sektor sumber daya alam adalah PDRB dari sektor minyak dan gas alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan. PDRB sektor non primer adalah PDRB diluar sektor sumber daya alam. Angkatan kerja

adalah jumlah penduduk usia produktif, yaitu antara usia 15 sampai 64 tahun. DAU suatu daerah adalah kebutuhan daerahh yang bersangkutan dikurangi potensi ekonomi daerah.

$$\text{Ekonomi DAU Suatu Daerah} = \frac{\text{Kebutuhan Daerah} - \text{Potensi}}{\text{Penerimaan Daerah}}$$

Bobot daerah adalah proporsi kebutuhan DAU suatu Daerah dengan total kebutuhan DAU seluruh Daerah.

$$\text{Bobot DAU Suatu Daerah} = \frac{\text{Kebutuhan DAU Suatu Daerah}}{\text{Kebutuhan DAU Seluruh Daerah}}$$

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah

tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam

APBN. Yang dimaksud dengan daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan bersifat khusus. Pengalokasian DAK memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN, yang berarti bahwa besaran DAK tidak dapat dipastikan setiap tahunnya.

Kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan rumus, alokasi umum dan atau kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan rumus, kebutuhan yang bersifat khusus yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan dikawasan transmigrasi dan kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana baru, pembangunan jalan dikawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer.

DAK digunakan khusus untuk membiayai investasi pengadaan dan/atau peningkatan dan atau perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dalam keadaan tertentu, DAK dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 tahun.

Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain adalah hibah atau penerimaan dari daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota lainnya, dan pemerintahan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya dana darurat. Untuk keperluan mendesak, kepada daerah tertentu diberikan dana darurat. Keperluan mendesak, maksudnya terjadinya keadaan yang sangat luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan pembiayaan dari APBD, misalnya terjadinya bencana alam dan/atau peristiwa lain yang dinyatakan oleh pemerintah pusat sebagai bencana nasional. Prosedur dan tata cara penyaluran dana darurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.

Pengertian Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti auto dan nomous. Auto berarti sendiri, dan nomous berarti hukum atau peraturan. Jadi pengertian otonomi daerah adalah aturan yang mengatur daerahnya sendiri. Otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah otonomi luas yaitu adanya kewenangan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, , agama serta kewenangan-kewenangan bidang lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara pengertian daerah otonom adalah daerah tertentu pada suatu Negara yang memiliki kebebasan dari

pemerintah pusat diluar daerah tersebut.

Benyamin Hoesein (1993) mengemukakan bahwa otonomi daerah adalah pemerintah oleh dan untuk rakyat dibagian wilayah nasional suatu Negara secara informal berada diluar pemerintah pusat.

Sedangkan Philip Mahwood (1983), mengemukakan bahwa otonomi daerah adalah suatu pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan sendiri yang keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalikasikan sumber-sumber material yang substansial tentang fungsi-fungsi yang berbeda.

Dengan otonomi daerah tersebut, menurut mariun (1997) bahwa dengan kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Adanya kebebasan untuk berinisiatif merupakan suatu dasar pemberian otonomi daerah, karena dasar pemberian otonomi daerah adalah dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan setempat.

3. METODE PENELITIAN

Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif didasarkan pada analisis variable-variabel yang dapat dijelaskan secara terukur dengan rumus atau alat analisis pasti. Menurut Halim (2004) dalam mengukur kinerja keuangan daerah dan mengukur tingkat kemandirian daerah dapat dihitung dengan rumus rasio keuangan daerah

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Bantuan pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman}}$$

2. Rasio derajat desentralisasi fiskal. Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan

$$\text{Rasio derajat desentralisasi fiskal} = \frac{\text{PAD} \times 100\%}{\text{Total pendapatan daerah}}$$

3. Rasio indeks kemampuan rutin. Indeks kemampuan rutin yaitu: proporsi antara PAD dengan pengeluaran rutin tanpa transfer

$$IKR = \frac{\text{PAD}}{\text{Total pengeluaran rutin}} \times 100\%$$

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan perbandingan antara ketergantungan pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain.

daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio dirumuskan sebagai berikut:

dari pemerintah (Kuncoro, 1997:9). Indeks kemampuan rutin dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

4. Rasio keserasian

Keserasian ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja

rutin berarti persentase belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil secara sederhana rasio keserasian dapat dirumuskan sebagai berikut (Widodo, 2001:270):

$$\text{Rasio belanja rutin} = \frac{\text{Total belanja rutin}}{\text{Total belanja APBD}}$$

$$\text{Rasio belanja pembangunan} = \frac{\text{Total belanja pembangunan}}{\text{Total belanja APBD}}$$

5. Rasio pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode keperiode berikutnya. Dengan

mengetahui pertumbuhan PAD, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Rasio pertumbuhan pemerintah kabupaten dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio pertumbuhan} = \frac{\text{PAD } t_i - \text{PAD } t_0}{\text{PAD } t_0}$$

Analisis Regresi Linier

Dengan formulasi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

X_1 = Pendapatan Asli daerah

X_2 = Dana Alokasi Umum

X_3 = Dana Perimbangan

Y = Otonomi Daerah

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3 = Koefisien Regresi

e = Error

Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen. Dilakukan dengan membandingkan antara nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel-variabel independen secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen dengan derajat kebebasan df 95% atau $\alpha = 5\%$

Uji t

Dilakukan untuk mengetahui suatu variabel secara parsial berpengaruh

nyata atau tidak. Uji ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka keputusannya adalah pengujian variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Keputusan ini berlaku pada df 95% atau $\alpha = 5\%$.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Kuantitatif

Berikut disajikan tabel-tabel yang menunjukkan Pendapatan asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Perimbangan selama 5 (lima) tahun Terakhir :

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah

Tahun	PAD (Juta)
2011	31,763,-
2012	38,064,-
2013	41,180,-
2014	63,106,-
2015	74,635,-
Total	248,748,-

Sumber: BPKAD Kab. Mamuju 2016

Tabel 2. Dana Alokasi Umum

Tahun	Dana Alokasi Umum (Juta)
2011	76,014,-
2012	60,404,-

2013	101,612,-
2014	70,747,-
2015	141,055,-
Total	449,832,-

Sumber: BPKAD Kab. Mamuju 2016

Tabel 3. Dana Perimbangan

Tahun	Dana Perimbangan (Juta)
2011	538,857,-
2012	605,854,-
2013	755,861,-
2014	63,106,-
2015	737,626,-
Total	2.701.304,-

Sumber: BPKAD Kab. Mamuju 2016

Berikut ini disajikan tabel-tabel dan tabel tentang rasio keuangan daerah untuk melihat sejauh mana kemandirian, perkembangan dan

kemampuan daerah dalam membiayai daerahnya khususnya kabupaten Mamuju Sulawesi Barat.

Tabel 4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	PAD (Rp)	Bantuan Pusat (Rp)	Pemerintah	Persentase (%)
2011	31,763,068,000,-	76,013,700,000,-		41,78
2012	38,064,004,365,-	46,279,744,000,-		82,25
2013	41,179,733,135,-	101,611,560,000,-		40,53
2014	63,105,872,166,-	70,747,100,000,-		83,19
2015	74,634,661,800,-	270,568,965,900,-		27,58
Rata-rata				55,06

Sumber data : BPKAD Kab. Mamuju 2016

Melihat tabel 4 pada tahun 2011, 2013 dan 2015 kemampuan keuangan daerah rendah dimana berkisar 41,78%,

40,53% dan 27,58% mempunyai pola hubungan konsultatif dimana pemerintah daerah Kabupaten Mamuju

masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat hal ini disebabkan karena masih kurangnya Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju. Pada tahun 2012 dan tahun 2014 kemampuan keuangan daerah tinggi atau terjadi kenaikan yakni dari 82,25% pada 2012 dan 89,19% pada tahun 2014, dimana masuk pada pola

hubungan delegatif, pemerintah kabupaten Mamuju mulai mengurangi bantuan dari pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah sedikit mengalami kenaikan ditahun sebelum dan sesudahnya. ini artinya Pemerintah Kabupaten Mamuju sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungannya terhadap Pemerintah Pusat.

Tabel 5. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Persentase (%)
2011	31,763,068,000,-	420,065,290,642,-	7,5
2012	38,064,004,365,-	765,225,377,620,-	4,9
2013	41,179,733,135,-	870,212,246,784,-	4,7
2014	63,105,872,166,-	725,558,806,167,-	8,7
2015	74,634,661,800,-	1,093,011,515,700,-	6,8
Rata-rata			6,52

Sumber Data : BPKAD Kab. Mamuju 2016

Jika melihat data pada tabel 5 pada tahun 2011 ke 2012 terjadi penurunan dimana dari angka 7,5% turun keangka 4,9% kemudian terjadi penurunan yang tidak terlalu jauh yakni 4,7% ditahun 2013 dan ditahun berikutnya yakni 2014 terjadi kenaikan dua kali lipat sebesar 8,7% dan kembali

mengalami penurunan sebesar 6,8%. Hal ini diakibatkan pada tahun tersebut tingkat Pendapatan Asli Daerah masih kurang dan dituntut Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Tabel 6. Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Tahun	PAD (Rp)	Total Belanja Rutin (Rp)	Persentase (%)
2011	31,763,068,000,-	330,888,452,007,-	9,61

2012	38,064,004,365,-	364,468,289,749,-	9,44
2013	41,179,733,135,-	411,647,470,494,-	10,00
2014	63,105,872,166,-	363,117,615,024,-	17,37
2015	74,634,661,800,-	270,568,965,900,-	10,07
Rata-rata			11,29

Sumber: BPKAD Kab. Mamuju 2016

Pada tabel 6, persentase kenaikan terjadi ditahun 2011 ke tahun 2012 yakni dari 9,61% naik menjadi 10,44% dan terjadi penurunan yang tidak terlalu jauh ditahun 2013 menjadi 10,00% kemudian ditahun berikutnya 2014 kembali mengalami kenaikan sebesar

17,37% kenaikan yang cukup tinggi dan ditahun 2015 mengalami penurunan menjadi 10,07%. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pengeluaran rutin tiap tahunnya sedangkan Pendapatan Asli Daerah tidak mengalami kenaikan yg cukup signifikan.

Tabel 7. Rasio Belanja Rutin

Tahun	Total Belanja Rutin (Rp)	Total Belanja APBD (Rp)	Persentase (%)
2011	330,888,452,007,-	697,399,480,147,-	47
2012	364,468,289,749,-	735,008,070,568,-	49
2013	411,647,470,494,-	840,133,060,540,-	48
2014	471,066,249,838,-	921,130,855,406,-	50
2015	363,117,615,024,-	722,479,272,155,-	51
Rata-rata			49

Sumber: BPKAD Kab. Mamuju 2016

Pada rasio keserasian dibagi atas dua yakni rasio belanja rutin dan rasio belanja pembangunan. Pada rasio belanja rutin ditahun 2011 ke tahun 2012 terjadi kenaikan dari 47% menjadi 49% dan mengalami penurunan

menjadi 48% ditahun 2013 dan naik 50% ditahun 2014 dan ditahun 2015 naik menjadi 51% hal ini disebabkan total belanja rutin ditahun 2015 berkurang dan total belanja APBD jg berkurang dari tahun sebelumnya.

Tabel 8. Rasio Belanja Pembangunan

Tahun	Total Belanja Pembangunan (Rp)	Total Belanja APBD (Rp)	Persentase (%)
2011	366,511,028,140,-	697,399,480,147,-	53
2012	370,539,780,819,-	735,008,070,568,-	50
2013	428,485,590,946,-	840,133,060,540,-	51
2014	359,361,657,131,-	921,130,855,406,-	50
2015	450,064,605,568,-	722,479,272,155,-	49
Rata-rata			50,6

Sumber: BPKAD Kab. Mamuju 2016

Pada tabel 8 untuk belanja pembangunan dapat dilihat tahun 2011 sebesar 53% turun keangka 50% ditahun 2012 dan kembali naik sebesar 51% ditahun 2013 dan tahun 2014 dan

2015 turun dari 50% ke 49%. Dimana total belanja pembangunan ditahun 2012, 2013 dan 2015 terus bertambah dan berkurang ditahun 2014.

Tabel 9. Rasio Pertumbuhan

Tahun	PAD (Rp)	Persentase (%)
2011	31,763,068,000,-	-
2012	38,064,004,365,-	20
2013	41,179,733,135,-	8
2014	63,105,872,166,-	53
2015	74,634,661,800,-	18
Rata- rata		19,8

Sumber: BPKAD Kab. Mamuju 2016

Tabel 9 menunjukkan Pendapatan Asli Daerah selama lima tahun terakhir yakni dari 2011 sampai dengan 2015 terus mengalami peningkatan, dimana daritahun 2011 ke 2012 naik sebesar 20%. Ditahun 2012 ke 2013 naik sebesar 8% kemudian ditahun 2014

terjadi kenaikan yang cukup tinggi sebesar 53% dan ditahun 2015 naik sebesar 18%.

Hasil Analisis Regresi

Regresi linear berganda digunakan untuk melakukan pengujian hubungan antara variabel dependen (Y)

dengan beberapa variabel independen (X_1), (X_2) dan (X_3) dalam penelitian ini variabel dependen adalah pelaksanaan Otonomi Daerah sedangkan variabel independen Pendapatan Asli Daerah,

Dana Alokasi Umum dan Dana Perimbangan.

Perhitungan regresi linear menggunakan bantuan software SPSS versi 23, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	866812.684	300085.785	-	2.889	.212
	PAD	-.007	9.430	-.013	-.007	.995
	DAU	.660	6.218	.226	.106	.933
	DP	-.258	.559	-.770	.462	.725

a. Dependent Variable: Pelaksanaan Otonomi Daerah
Sumber : Hasil Olah Data, 2016

Pada tabel 10 diperoleh nilai koefisien/parameter regresi linear berganda, $a = 866812,684$ $b_1 = -0,07$ $b_2 = 0,66$ $b_3 = -0,258$ sehingga persamaan regresi adalah :

$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$,
jika nilai dimasukkan maka modelnya adalah :

$$Y = 866812,684 - 0,07 + 0,66 - 0,258$$

$$Y = 866813,016 - 3$$

$$Y = 866810,016$$

Persamaan ini menunjukkan bahwa setiap perubahan pada variabel X_1 (Pendapatan Asli Daerah) sebesar -0,07, X_2 (Dana Alokasi Umum) sebesar 0,66 dan X_3 (Dana Perimbangan) sebesar -0,258 akan menyebabkan

perubahan pada variabel Y (Pelaksanaan Otonomi Daerah) sebesar 866810,016

Berdasarkan tabel 10 hasil regresi juga dapat diketahui keterpaduan antara ketiga variabel yaitu variabel X_1 (Pendapatan Asli daerah), X_2 (Dana Alokasi Umum), X_3 (Dana Perimbangan) dan variabel Y (Pelaksanaan Otonomi Daerah) maka dilakukan uji t dengan tingkat signifikan 5 % atau 0,05 dimana perumusannya sebagai berikut :

$H_0 : b \leq 0$ Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap

pelaksanaan otonomi daerah
dikabupaten Mamuju

$H_1 : b > 0$ Pendapatan Asli Daerah,
Dana Alokasi Umum dan
Dana Perimbangan
berpengaruh terhadap
pelaksanaan otonomi daerah
dikabupaten Mamuju

Dengan demikian kriteria pengujian :

$t_{hitung} \leq t_{tabel} (\alpha ; n-k)$ maka H_0
diterima

$t_{hitung} > t_{tabel} (\alpha ; n-k)$ maka H_0
ditolak

a. Untuk uji t terhadap variabel X1
maka :

Nilai $t_{hitung} = -0,07$, $P_{Value} = 0,995$
dan $T_{tabel} = -2,571$

Dengan melihat nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$
($-0,07 < 2,571$) atau $P_{Value} = 0,995 >$
 $0,05$ dalam uji hipotesis pada $\alpha = 0,05$
atau 5 % di atas maka nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$
dengan demikian hal ini menunjukkan
hipotesa yang dikemukakan pada bab sebelumnya
diterima. Atau dengan kata lain H_0
diterima dan H_1 ditolak. Berarti bahwa
terdapat pengaruh signifikan antara
Pendapatan Asli Daerah terhadap
pelaksanaan otonomi daerah.

b. Untuk uji t terhadap variabel X2
maka :

Nilai $t_{hitung} = 0,106$, $P_{Value} = 0,933$
dan $t_{tabel} = 2,571$

Dengan melihat nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$
($0,106 < 2,571$) atau $P_{Value} = 0,933 >$
 $0,05$ dalam uji hipotesis pada $\alpha = 0,05$
atau 5 % di atas maka nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$
dengan demikian hal ini menunjukkan
hipotesa yang dikemukakan
sebelumnya H_0 ditolak dan H_1 diterima.
Berarti bahwa terdapat pengaruh
signifikan antara Pendapatan Asli
Daerah terhadap pelaksanaan otonomi
daerah.

c. Untuk uji t terhadap variabel X3
maka :

Nilai $t_{hitung} = -0,462$, $P_{Value} = 0,725$
dan $t_{tabel} = 2,571$

Dengan melihat nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$
($-0,426 < 2,571$) atau $P_{Value} = 0,995 >$
 $0,05$ dalam uji hipotesis pada $\alpha = 0,05$
atau 5 % di atas maka nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$
dengan demikian hal ini menunjukkan
hipotesa yang dikemukakan
sebelumnya H_0 ditolak dan H_1 diterima.
Berarti bahwa terdapat pengaruh
signifikan antara Pendapatan Asli
Daerah terhadap pelaksanaan otonomi
daerah.

Selanjutnya adalah uji F
berdasarkan F_{hitung} yang diperoleh
sebesar 0,270. Menentukan F_{tabel}
dengan tingkat keyakinan 95% $\alpha = 5\%$,
123

$df = 5 - 3 - 1 = 1$ untuk tabel F diperoleh sebesar 10,13 dan $P_{value} = 0,850$.

Keputusan $0,270 < 10,13$ sedangkan $P_{value} = 0,850 > 0,05$ artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga ketiga variable independen (PAD,DAU dan Dana Perimbangan) bersama sama berpengaruh terhadap variabel dependen (pelaksanaan otonomi daerah).

5. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian terhadap kemampuan keuangan daerah Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio indeks keserasian, dan rasio pertumbuhan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ditinjau dari segi kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Mamuju dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian keuangan dikabupaten Mamuju masih bergantung kepada bantuan pemerintah pusat meskipun hasil perhitungan rata-rata tiap

tahunnya menunjukkan adanya peningkatan.

2. Dari segi kebijakan fiskal dilihat dari rata-rata tiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan dimana pengaruh pendapatan asli daerah yang tdk mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
3. Dilihat dari kemampuan rutin tiap tahunnya juga mengalami penurunan dan kenaikan dimana antara pengeluaran rutin yang cukup tinggi sedangkan pendapatan asli daerah tidak mengalami kenaikan yang sangat besar.
4. Dari tingkat keserasian yang terbagi atas dua bagian yakni belanja rutin dan belanja pembangunan dimana tingkat kenaikannya juga tidak mengalami kenaikan tiap tahunnya yakni pada tahun sebelum dan sesudahnya terjadi penurunan kemudian kenaikan dan tahun berikutnya kembali mengalami penurunan.
5. Dilihat dari segi pertumbuhan tiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

Saran

Dari hasil penelitian, analisis dan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut

1. Pemerintah Kabupaten Mamuju diharapkan lebih memperhatikan pemanfaatan dan memberdayakan sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki Kabupaten Mamuju seperti pendapatan dari retribusi, pengembangan potensi alam disektor pertanian dan pertambangan sehingga realisasi pencapaian pendapatan asli daerah tercapai agar ketergantungan terhadap bantuan pusat semakin berkurang demi mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab.
2. Pemerintah Kabupaten Mamuju diharapkan agar menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja, guna menekan jumlah pengeluaran belanja daerah yang tidak efisien dan terkesan pemborosan terhadap anggaran belanja.
3. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Mamuju agar menyusun dan merealisasikan

anggaran pendapatan dan belanja daerah pada periode mendatang lebih memperhatikan rasio-rasio keuangan daerah yang umumnya digunakan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan keuangannya.

4. Diharapkan agar para peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian terhadap kemampuan keuangan daerah maupun masalah otonomi daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dikabupaten Mamuju Sulawesi Barat tidak hanya dikabupaten Mamuju saja akan tetapi dikabupaten lain yang ada di Sulawesi Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Benyamin, Hoesein. 1993. *Suatu Kajian Disertasi dan Otonomi Daerah dan Segi Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta. Disertasi Universitas Indonesia.
- Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Djalil, Rizal. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah (Implementasi Pasca Reformasi)*. Jakarta: RmBooks.
- Faisal Amir, Mohammad. 2015. *Menulis Tesis & Disertasi (Mengoptimalkan*

- Keefektifan Berfikir*). Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. UPP.AMP.YKPN.
- Halim, Abdul & Nasir. 2006. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.
- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta. Erlangga
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Nataluddin, 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. UPP.YKPN
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.
- Philip, Mahwood. 1983. *Local Government In The Third World*. New York: John Wiley & San
- Widjaja, Haw. 2012. *Penyelenggara Otonomi di Indonesia*. Jakarta. PT.RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Widjaja, Haw. 2012. *Penyelenggara Otonomi di Indonesia*. Jakarta. PT.RajaGrafindo Persada.
- Yusuf, A.Muri. 2013. *Metode Penelitian:Kuantitatif,Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta. Prenadamedia Group